



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan Kecamatan Sungai Babuat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Penyusunan laporan keuangan, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Kecamatan Sungai Babuat mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan ini dibuat dimaksudkan pula untuk dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan Kecamatan Sungai Babuat.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial dan politik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Sungai Babuat Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Landasan idiil Pancasila.



- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945.
- c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- f. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara nomor 3851);
- i. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- k. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;



- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
- s. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 310);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 1425);



- v. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2015;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2015;
- y. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2015;
- z. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2015;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Kebijakan Akuntansi

- 2.1. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 2.2. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 2.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 3.1. Penjelasan Umum
- 3.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 3.3. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
- 3.4. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
- 3.5. Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penutup



BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

2.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kecamatan Sungai Babuat yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basiskas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Kecamatan Sungai Babuat, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Penerimaan Kecamatan Sungai Babuat yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kecamatan Sungai Babuat, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kecamatan Sungai Babuat.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan Sungai Babuat yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kecamatan Sungai Babuat .

b. Neraca

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Sungai Babuat sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kecamatan Sungai Babuat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kecamatan Sungai Babuat.



3. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kecamatan Sungai Babuat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

1. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Kecamatan Sungai Babuat, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kecamatan Sungai Babuat .

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kecamatan Sungai Babuat atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan Modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Kecamatan Sungai Babuat dan Investasi permanen lainnya.

Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).



2. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kecamatan Sungai Babuat mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Kecamatan Sungai Babuat atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kecamatan Sungai Babuat juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kecamatan Sungai Babuat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Kecamatan Sungai Babuat pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

c. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Kecamatan Sungai Babuat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.



Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilaikekayaan bersih;
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaranuang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutinterjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;



- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Kecamatan Sungai Babuat. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Kecamatan Sungai Babuat menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

2.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka penyusunan Neraca Kecamatan Sungai Babuat dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban Kecamatan Sungai Babuat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah.



BAB III
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN UMUM

Laporan Keuangan yang telah disusun Kecamatan Sungai Babuat periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini :

A. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Neraca Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
7. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Permendagri Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian;
9. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

**B. Data Dasar Penyusunan Neraca Daerah**

Data dasar yang digunakan untuk menyusun Neraca Daerah per 31 Desember 2017 adalah :

1. Neraca awal Kecamatan Sungai Babuat per 31 Desember 2016 yang telah diaudit BPK-RI Perwakilan Kalimantan Tengah;
2. Realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Tahun Anggaran 2017;
3. Rekening Koran pada PT. Bank Pembangunan Kalteng per 31 Desember 2017;
4. Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2017;
5. Data Lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Neraca per 31 Desember 2017.

C. Standar Akuntansi Pemerintahan

Kecamatan Sungai Babuat pada tahun 2017 dalam penyajian Perhitungan Laporan Keuangan Daerah menggunakan dasar *basic accrual* dalam menyajikan laporan keuangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 tidak dilakukan penyajian kembali LRA (*restatement*). Penjelasan masing-masing pos LRA sebagai berikut :

3.2.1 Pendapatan – LRA

Pendapatan Kecamatan Sungai Babuat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

No	Pendapatan Daerah	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan	5.000.000,00	-	-	-
	Jumlah	5.000.000,00	-	-	-

Realisasi pendapatan daerah per kelompok pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Sungai Babuat untuk periode TA.2017 dan 2016 dengan rincian sebagai berikut :

No	Pendapatan Daerah	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	Pendapatan Asli Daerah	5.000.000,00	-	-	-
	Jumlah	5.000.000,00	-	-	-

Tabel di atas menunjukkan Anggaran dan realisasi masing-masing jenis PAD TA.2017 dan 2016 Kecamatan Sungai Babuat dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

1) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan masing-masing SKPD sebagai unit penghasil. Pemungutan Retribusi Daerah dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Retribusi	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	Pendapatan Retribusi Daerah	2.500.000,00	-	-	-
	Jumlah	2.500.000,00	-	-	-

Tabel diatas menunjukkan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah TA.2017 sebesar Rp.2.500.000 dan realisasinya sebesar Rp.0,00. Sedangkan untuk realisasi TA.2016 sebesar Rp.0,00. Jadi anggaran tersebut tidak ada mengalami peningkatan maupun penurunan realisasi.

2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan PAD yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan tarifnya tidak ditetapkan melalui Perda. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan masing-masing SKPD sebagai unit penghasil. Pemungutan Retribusi Daerah dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :



No	Jenis Retribusi	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2.500.000,00	-	-	-
	Jumlah	2.500.000,00	-	-	-

Tabel diatas menunjukkan Anggaran Lain-lain Pendapatan Yang Sah TA.2017 sebesar Rp.2.500.000 dan realisasi anggaran tersebut sebesar Rp.0,00. Sedangkan untuk realisasi TA.2016 sebesar Rp.0,00. Dapat disimpulkan bahwa Realisasi TA. 2017 dan 2016 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan karena tidak terealisasi.

3.2.2 Belanja

Belanja Kecamatan Sungai Babuat pada periode Tahun Anggaran 2017 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya. Belanja Kecamatan Sungai Babuat meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal.

Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Sungai Babuat TA.2017 serta Realisasi TA.2016 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

No	Belanja	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	Belanja Operasi	2.723.112.795,17	2.528.286.363,00	92,85	2.562.033.333,00
2	Belanja Modal	107.470.000,00	106.990.000,00	99,55	668.866.850,00
	Jumlah	2.830.582.795,00	2.635.276.363,00	93,10	3.320.900.183,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Kecamatan Sungai Babuat TA.2017 sebesar Rp. 2.830.582.795,17, terealisasi sebesar Rp. 2.635.276.363,00 atau 93,10 %. Dibandingkan realisasi TA.2015 Rp. 3.230.900.183,00 yang berarti mengalami penurunan secara signifikan yakni sebesar Rp.595.623.820

Realisasi Belanja Kecamatan Sungai Babuat TA.2017 lebih lanjut dirinci sebagai berikut :

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi Kecamatan Sungai Babuat dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran dan realisasi TA.2017 dan TA. 2016 sebesar Rp. 2.723.112.795,17. terealisasi sebesar Rp.2.528.286.363,00 atau 92,85 %, dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar Rp. 2.562.033.333,00 mengalami penurunan sebesar Rp.33.746.970 ,00.



Rincian realisasi Belanja Operasi TA. 2017 sebagai berikut :

No	Belanja Operasi	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	Belanja Pegawai	2.017.389.301,00	1.824.140.231,00	90,42	1.283.650.633,00
2	Belanja Barang dan Jasa	705.723.494,17	704.146.132,00	99,78	1.270.282.700,00
3	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00
	Jumlah	2.723.112.795,17	2.528.286.363,00	92,85	2.562.033.333,00

Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS. Anggaran dan realisasi belanja pegawai TA.2017 serta realisasi TA.2016 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Pegawai	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	888.900.051,00	804.666.731,00	95.52	780.288.633,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	568.269.250,00	460.894.500,00	81.10	472.158.000,00
3	Belanja Uang Lembur	31.900.000,00	31.759.000,00	99.56	31.204.000,00
4	Honorarium PNS	70.980.000,00	69.480.000,00	97.89	0,00
5	Honorarium Non PNS	457.340.000,00	457.340.000,00	100.00	0,00
	Jumlah	2.017.389.301,00	1.824.140.231,00	90.42	1.283.650.633,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.017.389.301,00, terealisasi sebesar Rp. 1.824.140.231,00 atau 90,42%. Realisasi TA.2015 jika dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar Rp. 1.283.650.633,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 540.489.598,00. Hal ini disebabkan dengan adanya Anggaran dan Realisasi Untuk Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) PNS Kantor Camat Sungai Babuat Tahun 2017 serta Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang sebelumnya masuk pada rekening barang dan jasa kemudian berubah ke Belanja Pegawai.



2. Belanja Barang

Anggaran dan realisasi belanja barang TA.2017 serta realisasi TA.2016 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	Belanja Bahan Habis Pakai	212.293.494,17	212.060.000,00	99,89	233.905.000,00
2	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	61.880.000,00	61.370.000,00	99,18	30.000.000,00
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.000.000,00	18.984.000,00	99,82	37.998.000,00
6	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	47.032.000,00
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
8	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	25.690.000,00
9	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
10	Belanja Perjalanan Dinas	347.050.000,00	346.623.132,00	99,88	345.097.700,00
11	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	3.500.000,00
12	Belanja Khusus, Pelatihan dan Bimbingan Teknis	46.500.000,00	46.109.000,00	99,16	61.000.000,00
13	Belanja Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	67.200.000,00
14	Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	400.860.000,00
	Jumlah	705.723.494,17	704.146.132,00	99,78	1.270.282.700,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 705.723.494,17 realisasi sebesar Rp. 704.146.132,00 atau 99,78 %. Realisasi TA.2017. Jika dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar Rp. 1.270.282.700,00 mengalami Penurunan sebesar Rp.566.136.568,00. Hal ini dikarenakan, Belanja Honorarium PNS dan Honorarium Non PNS tidak lagi dianggarkan pada belanja barang dan jasa.

3. Hibah

Anggaran dan realisasi belanja Hibah TA.2017 serta realisasi TA.2016 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Hibah	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	Perencanaan Teknis Rehab Sedang Gedung Serba Guna Desa Batu Mirau	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Hibah TA. 2017 tidak dianggarkan.



Kemudian jika dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar Rp. 8.100.000,00.

2) Belanja Modal

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Kecamatan Sungai Babuat meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dengan anggaran dan realisasi dalam TA.2017 dan realisasi TA.2016 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	Belanja Peralatan dan Mesin	83.520.000,00	83.090.000,00	99,49	607.182.850,00
2	Belanja Gedung Bangunan	0,00	0,00		7.300.000,00
3	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.950.000,00	23.900.000,00	99,79	54.384.000,00
	TOTAL	107.470.000,00	106.990.000,00	99,55	668.866.850,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal TA.2017 sebesar Rp.107.470.000,00 terealisasi sebesar Rp.106.990.000,00 atau 99,55%, Dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar Rp. 668.866.850,00 mengalami penurunan sebesar Rp.561.876.860,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kecamatan Sungai Babuat TA.2017 sebagai berikut :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	12.000.000,00	11.975.000,00	99,79	0,00
2	Pengadaan Alat Angkutan Darat	0,00	0,00	0,00	447.692.850,00
3	Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	79.750.000,00
4	Pengadaan Alat Rumah Tangga	30.000.000,00	29.795.000,00	99,32	54.755.000,00
5	Pengadaan Alat Studio (Cetak)	23.520.000,00	23.500.000,00	99,91	4.985.000,00
6	Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	18.000.000,00	17.820.000,00	99,00	20.000.000,00
	TOTAL	83.520.000,00	83.090.000,00	99,49	607.182.850,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal pengadaan peralatan dan mesin TA.2017 sebesar Rp.83.520.000,00 terealisasi sebesar Rp. 83.090.000,00 atau 99,49% dan mengalami penurunan dari realisasi TA. 2016 sebesar Rp.524.092.850,00.



2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kecamatan Sungai Babuat TA.2017 sebagai berikut :

No	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00

3. Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan

Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan Kecamatan Sungai Babuat TA.2017 sebagai berikut :

No	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	0,00	0,00	0,00	29.400.000,00
2	Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	23.950.000,00	23.900.000,00	99,79	24.984.000,00
	TOTAL	23.950.000,00	23.900.000,00	99,79	54.384.000,00

Tabel diatas menunjukkan anggaran belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA.2017 sebesar Rp.23.950.000,00 terealisasi sebesar Rp.23.900.000,00 atau 99,79% dan mengalami penurunan dari realisasi TA.2016 sebesar Rp.30.484.000,00

Untuk Realisasi total Belanja Modal Kecamatan Sungai Babuat TA.2017 dan TA.2016 adalah sebagai berikut TA.2017 Rp. 106.990.000,00 dan TA.2016 Rp. 668.866.850,00.

3) Surplus/ (Defisit) Realisasi Anggaran

Dari realisasi Pendapatan Kecamatan Sungai Babuat TA.2017 sebesar Rp.0,00 dan Belanja Kecamatan Sungai Babuat TA.2017 Rp. 2.635.276.363,00 dihasilkan sebesar (Rp.2.635.276.363,00). Dibandingkan pada TA.2016 sebesar Rp.3.230.900.183,00.

No	Surplus/ (Defisit) Realisasi Anggaran	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	Realisasi Pendapatan – RLA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Realisasi Belanja	2.830.582.795,17	2.635.276.363,00	93,10	3.230.900.183,00
	TOTAL	-2.825.582.795,17	-2.635.276.363,00	93,10	-3.230.900.183,00



3.3 PENJELASAN ATAS POS –POS NERACA

Neraca Kecamatan Sungai Babuat terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana. Jumlah Aset Kecamatan Sungai Babuat per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.4.638.251.850,00. atau naik sebesar Rp.658.884.965,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 3.979.366.885.00.

Jumlah Aset pada Neraca tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1 Aset

a. Aset Lancar

1. Kas Kecamatan Sungai Babuat Di Kas Daerah

Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2017 dan tanggal 31 Desember 2016 yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan Sungai Babuat 2017 sebesar Rp.835.000,00 dan 2016 sebesar Rp. 8.872.000,00.

2. Kas Di Kas Bendahara Penerimaan

Di kas Bendahara Penerimaan Kecamatan Sungai Babuat Per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 Per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00.

3. Kas di Kas Bendaharan Pengeluaran

Di kas Bendahara Pengeluaran Kecamatan Sungai Babuat Per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 Per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00

4. Persediaan

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Saldo persediaan Kecamatan Sungai Babuat tersebut per 31 Desember 2017 sebesar Rp.835.000,00 mengalami



penurunan mencapai Rp.8.037.000,00 dari Tahun 2016 sebesar Rp. 8.872.000,00. Hal ini disebabkan dengan adanya belanja Hibah (uang yang diberikan kepada pihak ketiga) TA. 2016 yang masuk pada persediaan lainya dan kemudian dihibahkan pada TA. 2017.

No	Surplus/ (Defisit) Realisasi Anggaran	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Alat Tulis Kantor	335.000,00	772.000,00
2	Alat Listrik dan Elektronik	90.000,00	0,00
3	Alat Kebersihan dan Alat Pembersih	130.000,00	0,00
4	Materai	30.000,00	0,00
5	Bahan Bakar Minyak/Gas	250.000,00	0,00
6	Persediaan Lainnya	0,00	8.100.000,00
	TOTAL	835.000,00	8.872.000,00

b. Aset Tetap

Aset tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Kecamatan Sungai Babuat per 31 Desember 2017 dan 2016. Perolehan aset tetap Kecamatan Sungai Babuat berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan. Saldo Aset Tetap Kecamatan Sungai Babuat per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.4.055.968.287,00 mengalami Peningkatan nilai Rp.197.131.239,00 dari tahun 2016 sebesar Rp.4.253.099.526,00 dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut :

No	Aset Tetap	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Tanah	147.000.000,00	147.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	2.141.749.150,00	2.058.659.150,00
3	Gedung dan Bangunan	2.864.672.600,00	2.864.672.600,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	235.730.000,00	211.830.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	11.200.000,00	11.200.000,00
6	Akumulasi Penyusutan	(1.344.383.463,00)	(1.040.262.224,00)
	TOTAL	4.055.968.287,00	4.253.099.526,00

**1. Tanah**

Aset tetap berupa tanah saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.147.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2016 sebesar Rp. 147.000.000,00. Rincian Saldo Aset Tetap Berupa tanah dapat disajikan sebagai berikut :

No.	Tanah	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Tanah Untuk Bangunan Gedung	147.000.000,00	147.000.000,00
	Jumlah	147.000.000,00	147.000.000,00

2. Peralatan Dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 masing masing sebesar Rp. 2.141.749.150,00 dan mengalami peningkatan nilai dari tahun 2016 sebesar Rp.2.058.659.150,00 yakni sebesar Rp.83.090.000,00.

No.	Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Alat-alat Bantu	22.430.000,00	22.430.000,00
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	835.492.850,00	835.492.850,00
3	Alat Angkut Apung Bermotor	33.625.000,00	21.650.000,00
4	Alat Bengkel Tak Bermesin	10.800.000,00	10.800.000,00
5	Alat Ukur	9.800.000,00	9.800.000,00
6	Alat Kantor	267.417.300,00	267.417.300,00
7	Alat Rumah Tangga	412.407.300,00	382.612.300,00
8	Komputer	328.405.000,00	328.405.000,00
9	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	37.601.700,00	37.601.700,00
10	Alat Studio	132.950.000,00	109.450.000,00
11	Alat Komunikasi	30.000.000,00	30.000.000,00
12	Peralatan Pemancar	3.000.000,00	3.000.000,00
13	Alat Keamanan dan Perlindungan	17.820.000,00	0,00
	Jumlah	2.141.749.150,00	2.058.659.150,00



3. Gedung Dan Bangunan

Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.2.864.672.600,00 dan tidak mengalami perubahan dari tahun 2016

No.	Gedung dan Bangunan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.126.100.000,00	1.126.100.000,00
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.638.732.600,00	1.638.732.600,00
3	Tugu Peringatan	99.840.000,00	99.840.000,00
	Jumlah	2.864.672.600,00	2.864.672.600,00

4. Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan saldo per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 235.730.000,00 mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar Rp.211.830.000,00 sebesar Rp.23.900.000,00.

No.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Bangunan Pembuang Pengaman	198.330.000,00	198.330.000,00
2	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	37.400.000,00	13.500.000,00
	Jumlah	235.730.000,00	211.830.000,00

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 11.200.000,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2016.

No.	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Buku	11.200.000,00	11.200.000,00
	Jumlah	11.200.000,00	11.200.000,00

6. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Kecamatan Sungai Babuat dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.



Akumulasi Penyusutan tahun 2017 sebesar Rp.(1.344.383.463,00) sedangkan untuk Tahun 2016 sama yakni sebesar Rp.(1.040.262.224,00) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Alat-alat Bantu	(37.499.524,00)	(25.481.667,00)
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	(365.426.701,00)	(271.656.292,00)
3	Alat Angkut Apung Bermotor	(4.930.625,00)	(3.206.250,00)
5	Alat Ukur	(6.206.667,00)	(4.246.667,00)
6	Alat Kantor	(58.000.168,00)	(50.866.835,00)
7	Alat Rumah Tangga	(240.725.685,00)	(157.031.185,00)
8	Komputer	(112.292.290,00)	(76.108.332,00)
9	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat	(1.485.000,00)	(945.000,00)
10	Alat Studio	(16.638.001,00)	(9.471.001,00)
11	Alat Komunikasi	(26.450.000,00)	(21.600.833,00)
12	Bangunan Gedung Tempat Kerja	(204.508.429,00)	(183.096.519,00)
12	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	(265.753.257,00)	(234.081.865,00)
13	Bangunan Tugu Peringatan	(2.469.778,00)	(2.469.778,00)
14	Bangunan Tugu Titik Kontrol/ Pasti	(1.997.338,00)	0,00
	Jumlah	(1.344.383.463,00)	(1.040.262.224,00)

c. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Kecamatan Sungai Babuat. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp.12.900.000,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2016 sebesar Rp. 12.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	ASET LAINNYA	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
3	Aset Tidak Wujud	0,00	0,00
4	Aset Lain-lain	12.900.000,00	12.900.000,00
	Jumlah	12.900.000,00	12.900.000,00

**3.3.2 Kewajiban****A. Kewajiban**

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2017 mengalami perubahan nilai yaitu sebesar Rp.2.635.276.363,00. Sedangkan Tahun 2016 sebesar Rp. 3.230.900.183,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kewajiban	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	2.635.276.363,00	3.230.900.183,00
		0,00	0,00
	Jumlah	2.635.276.363,00	3.230.900.183,00

3.3.3 Ekuitas

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 4.069.703.287.**

3.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**3.4.1 Pendapatan - LO**

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Kecamatan Sungai Babuat dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, namun untuk penganggaran dan realisasi tidak ada dalam TA. 2017 dan TA. 2016 sebagai berikut :

No	Pendapatan LO	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Transper - LO	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang SAH-LO	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

3.4.2 Beban

Beban LO merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi untuk tahun 2017 Rp. 2.840.444.602,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Beban Pegawai – LO

Beban Pegawai-LO merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 yang terealisasi sebesar Rp. 1.824.140.231,00



sedangkan untuk Tahun 2016 sebesar Rp.1.283.650.633,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Beban Pegawai – LO	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	804.666.731,00	780.288.633,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS –LO	460.894.500,00	472.158.000,00
3	Beban Uang Lembur – LO	31.759.000,00	31.204.000,00
4	Honorarium PNS – LO	69.480.000,00	0,00
5	Honorarium Non PNS - LO	457.340.000,00	0,00
	Jumlah	1.824.140.231,00	1.283.650.633,00

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 704.083.132,00 untuk Tahun 2016 sebesar Rp.1.270.607.950,00 dengan rincian sebagai berikut :

N0	Jenis Beban Barang dan Jasa	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Beban Bahan Pakai Habis	211.997.000,00	234.230.250,00
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	0,00	13.000.000,00
3	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	61.370.000,00	30.000.000,00
4	Beban Cetak dan Penggandaan	18.984.000,00	37.998.000,00
5	Beban Makanan dan Minuman	14.000.000,00	47.032.000,00
6	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	2.000.000,00
7	Beban Pakaian Kerja	0,00	25.690.000,00
8	Beban Pakaian khusus dan hari hari tertentu	0,00	3.000.000,00
9	Beban Perjalanan Dinas	346.623.132,00	345.097.700,00
10	Beban Perjalanan Pindah Tugas	5.000.000,00	3.500.000,00
11	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	46.109.000,00	61.000.000,00
12	Beban Honorarium PNS – LO	0,00	67.200.000,00
13	Beban Honorarium Non PNS– LO	0,00	400.860.000,00
	Jumlah	704.083.132,00	1.270.607.950,00

**c. Beban Hibah**

Beban Hibah adalah beban hibah yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2017. Saldo beban hibah TA.2017 sebesar Rp.8.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Beban Hibah	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Beban hibah (uang yang diberikan kepada pihak ketiga)	8.100.000,00	0,00
	Jumlah	8.100.000,00	0,00

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah Beban Penyusutan dan Amortisasi yang berasal dari Belanja Modal perolehan pada posisi 31 Desember 2017, Untuk total saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi 2017 Rp. 304.121.239,00 dan untuk 2016 sebesar Rp.281.696.321,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Beban Penyusutan Alat - alat Bantu	12.017.857,00	14.858.572,00
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	93.770.409,00	89.890.815,00
3	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	1.724.375,00	1.425.000,00
4	Beban Penyusutan Bengkel Bermesin	-	-
5	Beban Penyusutan Alat Ukur	1.960.000,00	1.960.000,00
6	Beban Penyusutan Alat Kantor	7.133.333,00	4.000.000,00
7	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	83.694.500,00	64.339.086,00
8	Beban Penyusutan Komputer	36.183.958,00	37.790.208,00
9	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	540.000,00	540.000,00
10	Beban Penyusutan Alat Studio	7.167.000,00	6.522.000,00
11	Beban Penyusutan Komunikasi	4.849.167,00	5.290.000,00
12	Beban Penyusutan Unit-unit Laboratorium	-	-
13	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	-	-
14	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	21.411.910,00	21.411.910,00
15	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	31.671.392,00	31.671.392,00
16	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	1.997.338,00	1.997.338,00
	Jumlah	304.121.239,00	281.696.321,00

**e. Beban Lain-Lain**

Beban lain-lain ini adalah beban yang berasal dari dari belanja modal hasil jurnal koreksi perolehan pada posisi 31 Desember 2017. Untuk saldo beban lain-lain TA. 2017 sebesar Rp.0,00. Sedangkan untuk TA.2016 sebesar Rp. 81.684.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Beban Lain-lain	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Jurnal Penyesuaian Barang Ekstra Kompatabel KDP (Bangunan Gudang)	0,00	7.300.000,00
2	Jurnal Penyesuaian Barang Ekstra Kompatabel KDP (Bangunan Pembuang Pengaman)	0,00	29.400.000,00
3	Jurnal Koreksi Alat Perlindungan	0,00	20.000.000,00
4	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	0,00	24.984.000,00
	Jumlah	0,00	81.684.000,00

Surplus/Dafisit-LO Kecamatan Sungai Babuat Babuat adalah sebesar Rp.(2.840.444.602,00) yang dihasilkan dari jumlah Beban LO setelah dikurang dari pendapatan kecamatan Sungai Babuat.

3.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Laporan Perubahan Ekuitas	2017	2016
1	EKUITAS	4.274.871.526,00	3.961.610.250,00
	Surplus/Defisit LO	(2.840.444.602,00)	(2.917.638.904,00)
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :		
	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	(3,00)
	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	2.635.276.363,00	3.230.900.183,00
	Ekuitas Akhir	4.069.703.287,00	4.274.871.526,00



-
1. Pada tahun 2017 terdapat saldo awal ekuitas untuk Kecamatan Sungai Babuat sebesar Rp. 4.274.871.526,00
 2. Surplus/defisit–LO Kecamatan Sungai Babuat sebesar (Rp. 2.840.444.602,00) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
 3. Kewajiban untuk dikonsolidasikan Rp. 2.635.276.363,00
 4. Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2017 sebesar Rp. **4.069.703.287,00**



BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Sungai Babuat Tahun 2016 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Sungai Babuat Tahun 2017 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Murung Raya peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar kas modifikasian. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas.
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Kecamatan Sungai Babuat.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Sungai Babuat Tahun 2017 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tumbang Bantian, Januari 2018

CAMAT SUNGAI BABUAT,

RONI PASKA, SE
NIP. 19730412 200312 1 004